

## ABSTRAK

Menghindari hal-hal yang merugikan negara, misalnya kelalaian yang dilakukan Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 2%, denda dan kenaikan. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah dilakukan penagihan persuasif tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya, maka Wajib Pajak tersebut dikelompokkan sebagai Wajib Pajak nonkooperatif. Dalam hal tersebut, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak dan penagihan aktif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubukpakam. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 541 wajib pajak. Teknik sampling yang dipergunakan secara acak dengan jumlah 54 Wajib Pajak. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Teknik analisa data yang dipergunakan statistic deskriptif dan statistic inferensial dengan menerapkan program Statistic Package for Social Scieence (SPSS).

Hasil regresi linier berganda yang diperoleh melalui program SPSS versi 15.0, maka dapat diketahui bahwa variabel sanksi administrasi pajak ( $X_1$ ) memberikan nilai koefisien sebesar 0,241 dengan tingkat signifikansi  $0,040 < 0,05$ , dapat ditarik kesimpulan secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Variabel penagihan aktif pajak ( $X_2$ ) memberikan nilai koefisien 0,290 dengan tingkat signifikansi  $0,029 < 0,05$  dapat disimpulkan secara parsial penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Lubuk Pakam. Konstanta diperoleh sebesar 14,837 yang menyatakan bahwa jika variabel sanksi administrasi pajak dan penagihan aktif tidak berfungsi, maka kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 14,837. Dengan demikian bahwa sanksi administrasi pajak dan penagihan aktif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

**Kata Kunci : Sanksi administrasi, Penagihan Aktif dan Kepatuhan**